



## **P U T U S A N**

Nomor : 1969/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1969/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2011 tanggal 11 Januari 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara pindah-pindah baik di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tirtoutomo 77 RT.001 RW. 003 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, maupun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Cakalan I/240A Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Cakalang I/240A Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 2 hari;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK I, umur 2 tahun;
- 3. Kurang lebih sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang setidaknya dikenal dengan nama TRICIAR ATSTYA, antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim berkirim SMS dan bertelpon dan juga berkomunikasi melalui BBM (Blackberry Mesengger) layaknya orang yang sedang berpacaran, bahkan Tergugat menyimpan foto berdua dengan tersebut di akun jejaring sosila Facebook dan dalam foto tersebut terlihat mesra;
  - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
  - d. Tergugat mempunyai watak keras kepala dan mau menang sendiri serta mudah marah (tempramental), seringkali tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Penggugat, padahal Penggugat dalam memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik dan demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga;
- 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat pernah 2 kali menyatakan akan menceraikan Penggugat;;
- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak memberikan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Nomor : 03/03/I/2011 Tanggal 11 Januari 2011;(P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :  
Saksi I :, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan UIN Malang, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun terakhir di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Saksi II :, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun terakhir di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

*Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.439000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1434 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. MULYANI, M.H.** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	395.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	439.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)